



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Irwan Effendi¹⁾ Ida Ayu Eka Putri Yuliandari²⁾

Fakultas Bisnis Sosial Teknologi dan Humaniora

Universitas Bali Internasional^{1,2)}

Email: irwaneffendih@gmail.com¹⁾ dayu.ekacute@gmail.com²⁾

Abstract

Guarantees for the implementation of certain rights regulated in article PSK Law there is no explanation of how to implement the regulations and provide the rights listed and contained in article 5, resulting in witnesses unwilling and unwilling to give statements before the court. Formulation of the problem (1) how is the legal protection for the witnesses of the perpetrators (Justice Collaborator) in corruption? (2) What is the criminal sanction given to the witnesses of the perpetrators (Justice Collaborator) against criminal acts of corruption? In writing this thesis, the legal research used is normative legal research. Using analysis of legal interpretation in order to answer the problems raised. As for the legal protection for witnesses of the Justice Collaborator against corruption, it is deemed necessary, considering that to guarantee the security of the perpetrators themselves while giving their testimony and testimony in court. Criminal sanctions are given to witnesses of the Justice Collaborator against corruption, namely the Judge may consider the conviction of a criminal conviction for conditional probation and / or imprisonment in the form of the lightest imprisonment among other defendants found guilty, as well as providing special treatment for witnesses of the offender cooperate and get special handling also in detention, file inspection and security while giving testimony. Protection for witnesses of perpetrators can be seen as very necessary, given to guarantee the security of the perpetrators themselves while providing information and testimony in court. Judges may consider convicting them with consideration of imposing special conditional probation penalties and / or imposing penalties in the form of the lightest imprisonment among other defendants who are proven guilty and provide special treatment.

Keywords: *Justice Collaborator, Legal Protection, Corruption*

Abstrak

Jaminan atas terlaksananya hak-hak tertentu yang diatur didalam pasal UU PSK tidak adanya penjelasan bagaimana untuk melaksanakan peraturan dan memberikan hak-hak yang tercantum dan termuat dalam pasal 5 tersebut, sehingga mengakibatkan saksi tidak mau dan tidak berani memberikan keterangan didepan pengadilan. Dalam penelitian ini, penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan analisa interpretasi hukum agar dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Adapun perlindungan hukum bagi saksi pelaku *Justice Collaborator* terhadap tindak pidana korupsi dapat dipandang sangatlah diperlukan, mengingat untuk memberi keamanan pelaku itu sendiri disaat memberikan keterangan dan kesaksiannya dipengadilan. Hukuman yang diberikan pada saksi pelaku *Justice Collaborator* terhadap tindak pidana korupsi yaitu hakim mampu memikirkan kembali sanksi pidananya berupa pertimbangan



menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau hukuman berupa pidana kurungan paling sedikit diantara terdakwa lainnya yang menjadi tersangka, Serta pemberian perlakuan khusus bagi saksi pelaku yang bekerjasama dan mendapatkan penanganan secara khusus pula dalam penahanan, pemeriksaan berkas dan keamanan disaat memberikan kesaksian. Perlindungan bagi saksi pelaku dapat dipandang sangatlah diperlukan, mengingat memberi keamanan kepada pelaku itu sendiri disaat memberikan keterangan dan kesaksiannya dipengadilan. hakim mampu memikirkan kembali sanksi pidananya berupa pertimbangan menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau hukuman berupa pidana kurungan paling sedikit diantara terdakwa lainnya yang menjadi tersangka dan memberikan penanganan yang berbeda.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, *Perlindungan Hukum*, *Korupsi*

A. PENDAHULUAN

Berkembangnya berbagai kejahatan baru serta tergolong kedalam kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary Crime*), seperti korupsi adalah kejahatan yang transnasional terorganisir (*Organized Transnational Crime*).¹ Secara umum, korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan jabatan dalam kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan

kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Strategi pemberantasan korupsi melibatkan salah satu pelaku tindak pidana korupsi untuk turut serta bekerjasama dengan penegak hukum. Praktik kerjasama penegak hukum dengan pelaku tersebut lazim dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*. Abdul Haris Semendawai mengemukakan bahwa pada konteks pengungkapan inilah keberadaan seorang *Justice Collaborator* menjadi hal yang sangat penting dalam rangka membongkar jaringan kejahatan yang selama ini tertutup dengan rapi dan sangat terorganisir.²

Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana kurang

¹ Hartanti Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed.2, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, h. 27.

² Ilyas Amir dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator Strategi mengungkap tindak pidana korupsi*, Cet.1, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 15.



mendapatkan respon dan perlakuan dari pihak masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri. Kasus yang belum dan tidak selesai sebagian besar ditimbulkan oleh saksi yang tidak mau menjelaskan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pengetahuan dari masyarakat untuk membongkar tindak pidana perlu diciptakan dukungan dari sekitarnya, dengan cara memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada seseorang yang mengetahui dan dapat membantu membongkar suatu tindak pidana.

Dalam aturan KUHAP mengatur hak-hak persoalan saksi dalam acara pidana, pengaturan perlindungan saksi dapat kita lihat juga dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan UU PSK), pengaturan perlindungan dan keamanan saksi yang diatur didalam undang-undang diatas termasuk

didalam undang-undang lainnya masih sangat minim terutama terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Jaminan atas terlaksananya hak-hak tertentu yang diatur didalam pasal UU PSK tidak adanya penjelasan bagaimana untuk melaksanakan peraturan dan memberikan hak-hak yang tercantum dan termuat dalam pasal 5 tersebut, sehingga mengakibatkan saksi tidak mau dan tidak berani memberikan keterangan didepan pengadilan. Dalam pasal 10 UU PSK juga termuat tentang syarat-syarat pemberian perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan LPSK) melihatnya kurangnya jaminan kepastian hukum perlindungan bagi saksi, sehingga perlunya dibuatkan urgensi atau dilakukan pembaharuan UU PSK dalam rangka perluasan mekanisme pemberian dan pelaksanaan hak-hak saksi sehingga membuat aturan tersebut sangat jelas dan tidak adanya perbedaan penafsiran didalam regulasi tersebut agar mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat sesuai fungsi dari adanya hukum itu sendiri.



B. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari undang-undang dan literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jaminan keamanan dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi dan Untuk mengetahui sanksi pidana yang diberikan kepada saksi pelaku (*Justice Collaborator*) terhadap tindak pidana korupsi sehingga setiap saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dapat mengetahui perlindungan dan sanksi pidana yang akan diberikan kepadanya jika membantu aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana korupsi tersebut.

C. Pembahasan

Sejarah, Dasar Hukum, dan Konsep Perlindungan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)

Sejak pembentukannya pada tahun 1970 pertama kali di Amerika

Serikat, perlindungan bagi saksi telah melalui perkembangan, hampir sebagian didapatkan dari evaluasi yang ditemukan agar peraturan lebih berfungsi. Perlindungan saksi menghadapi tantangan eksternal yang baru, perubahan sangat drastis dibutuhkan dalam bidang-bidang yang tergolong baru yang sangat perlu diperhatikan yakni tindak kejahatan baru dalam perlindungan saksi. Sejarah perlindungan saksi perlu dikemukakan untuk melihat arah kebijakan hukum pidana dalam perlindungan saksi sejak dimulainya perlindungan saksi dilakukan. Tindak pidana yang tergolong sangat rapi dan kejahatan sejenis mafia telah menimbulkan kebutuhan terhadap aturan berbeda untuk melindungi saksi seperti dalam kejahatan korupsi yang modus operandinya semakin berkembang dari masa kemasa.

Perlindungan saksi dalam Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah ada dicanangkan sejak kejahatan ini ada, karena termasuk kedalam kejahatan terorganisir. Kejahatan korupsi tidak akan terungkap kalau tidak adanya pengungkap yang lahir dari



lingkungan terjadinya kejahatan.³ Perlindungan saksi diperlukan dalam rangka mengakomodir terjadinya akibat dari perbuatan pengungkapan kejahatan korupsi tersebut, sehingga perlindungan saksi yang paling tepat diperlukan pada saat dan keadaan yang tepat pula.

Peraturan di Indonesia yang mengatur dan memasukan saksi dalam berbagai bentuk di aturanya bisa dilihat tersebarnya berbagai produk aturan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Diaturnya legislasi mengenai saksi ini terlihat sangat baik didalam peraturan pidana materiil maupun formil yang bersifat pidana umum atau khusus. Sampai saat ini landasan utama legislasi di Indonesia yang mengatur mengenai hak dan saksi serta perlindunganya dalam KUHAP dan norma dibawahnya. Norma didalam KUHAP inilah yang menjadi payung dari seluruh hukum acara pidana di Indonesia yang mengatur pertama

kalinya mengenai hak dari saksi.⁴ Peraturan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ketiga yang terkait dengan perlindungan saksi termuat didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Saksi yang juga tersangka tindak pidana atau dikenal dengan *Justice Collaborator* yang telah memberikan kontribusi dengan memberikan kesaksianya untuk membongkar tindak pidana tersebut juga diakomodir berupa bagian yang harus dilindungi dan memberikan jaminan keselamatan saat memberikan kesaksian maupun setelah bersaksi, didalam undang-undang tersebut dikarenakan pelaku yang bekerjasama juga berperan sebagai pelaku tindak pidana namun bukan pelaku utama dari kejahatan tersebut, baik atas inisiatifnya sendiri

³ K Robert dan Irawan Aris, 2019, Hukum Perlindungan Saksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ed.1, Cet.1, Thafa Media, Yogyakarta, h. 3.

⁴ Muhadar, Abdullah Hadi dan Thamrin Husni, 2010, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Putra Media Nusantara, Surabaya.



ataupun permintaan dari aparat penegak hukum untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap dan membongkar suatu kejahatan tindak pidana untuk mengembalikan hasil dari suatu tindak pidana kepada negara dengan bekerjasama serta memberikan informasi mengenai tindak pidana yang dilakukannya dan membongkar pelaku-pelaku lain yang berada didalamnya kepada aparat penegak hukum untuk menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan lebih efektif saat memberikan kesaksian didalam proses peradilan.

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan Pemberian hak-hak saksi pelaku (*Justice Collaborator*)

Secara garis besar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu yang pertama dengan cara *non penal* (pencegahan) dan *penal* (penindakan). Oleh karena itu kondisi objektif pemberantasan korupsi juga ditinjau dari aspek

pencegahan dan penindakan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵

1. Pencegahan

Upaya pencegahan merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mencegah munculnya tindak pidana korupsi. Beberapa upaya pemerintah dan instansi terkait guna untuk mencegah terjadinya dan meluasnya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (yang selanjutnya disebut dengan KKN) didalam penyelenggaraan negara, antara lain melaksanakan reformasi, birokrasi, pelaporan harta kekayaan pejabat negara, penyuluhan hukum dan kampanye anti korupsi, serta melaksanakan keterbukaan informasi publik.

2. Pendidikan

Pada masa reformasi, pemerintah bersungguh-sungguh meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik melalui jalur pencegahan maupun melalui jalur penindakan. Pemerintah membentuk badan anti korupsi KPK yang independent dan mendapatkan hak istimewa.

⁵ Waluyo Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (strategi dan optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 22.



Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan semua orang termasuk penyelenggara negara. Mekanisme hukum acara yang dipakai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berlandaskan pada KUHAP. (Rosmala Dewi Sakti Perwira, 2016) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang di pengadilan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang termuat didalam pasal 5 ayat (1) menjelaskan mengenai hak yang didapatkan oleh seorang saksi.

Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)

Perlindungan bagi saksi pelaku dapat dipandang sangatlah diperlukan, mengingat menjamin keamanan kepada pelaku itu sendiri disaat memberikan keterangan dan kesaksiannya dipengadilan, adapun sistem perlindungan bagi saksi dilaksanakan berdasarkan 5 (Lima) asas antara lain sebagai berikut: (Muhadar, Edi Abdulah dan Husni Thamrin, 2010)

1. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Asas hak katas rasa nyaman
3. Asas keadilan
4. Asas tidak adanya diskriminatif dan
5. Asas adanya kepastian hukum

Saksi pelaku dalam sebuah penuntutan selalu didukung oleh dua cara yang saling berkaitan dan difungsikan secara paralel, yang didapatkan dari awal penyelidikan tindak pidana hingga putusan pengadilan, bahkan sampai putusan pengadilan itu dijatuhkan. Hal yang dapat diberikan *oleh justice collaborator* atau dengan kata lain perlindungan yang diberikan saat membongkar perkara tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan



pidana terbagi dalam beberapa bentuk perlindungan, yang pertama perlindungan fisik, psikis dan hukum, yang kedua penanganan secara khusus, yang ketiga penghargaan (*reward*).

Sanksi Pidana yang diberikan kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Adapun sebab-sebab yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H antara lain:⁶

- 1) Berasal kepada sesuatu yang sering dilakukan;
- 2) Dikarenakan adanya yang salah dalam tata kelola;
- 3) Karena adanya faktor kebutuhan;
- 4) Karena erosi mental;
- 5) Dikarenakan adanya kumpulan beberapa unsur.

Undang-undang menentukan beberapa hal yang secara objektif memperberat atau meringankan maksimum pidana suatu delik. Gabungan delik, residivis, dan kejahatan jabatan yang memperberat maksimum pidana yang telah

ditentukan secara khusus seperti korupsi. (Firman Wijaya, 2008) Adapun sistem penerapan sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang menjelaskan mengenai beberapa penerapan.

Adapun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi antara lain Pidana Mati, Pidana Penjara dan Pidana Tambahan. Sanksi pidana dijatuhkan dan diberikan bukan hanya semata-mata untuk membalaskan dendam. Namun, akibat perbuatan multak yang harus diberikan bagi seorang yang melakukan kejahatan sehingga memberikan efek jera karena telah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat merugikan negara tersebut.

Sanksi Pidana dan Perlakuan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Tindak Pidana Korupsi

Sanksi pidana bagi seorang pelaku yang bekerjasama tentunya hampir sama dengan hukuman yang diberikan pada umumnya bagi pelaku kejahatan tindak pidana

⁶ Rahmayanti, 2017, *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Volume 10, Nomor 1, Universitas Prima Indonesia, h. 15.



korupsi namun mendapatkan keistimewaan dan kebijakan tersendiri. Dalam konteks ini yang perlu diperhatikan bahwa meskipun seorang *Justice Collaborator* mendapatkan sebuah keistimewaan dan kebijakan tersendiri, namun, untuk penghapusan pidana tidak dapat diberikan dikarenakan pelaku yang membantu dan bekerjasama tetaplah pelaku tindak pidana.⁷

Kebijakan sanksi pidana yang didapatkan oleh pelaku yang bekerjasama tentunya sesuai SEMA Nomor 04 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam perkara pidana tertentu yang diatur dalam Pasal 9 huruf c.

Penanganan bagi pelaku yang bekerjasama tentunya diberikan Penanganan yang berbeda yang diatur didalam pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlakuan saksi pelaku dalam penanganan sistem peradilan pidana yang diberikan secara khusus, terlebih dahulu dilakukan pemisahan pemberkasan.

Pengurangan Sanksi Pidana kepada Terdakwa yang menjadi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Tindak Pidana Korupsi

Untuk mendapatkan *reward* berupa pengurangan sanksi pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimasukkan kedalam tuntutan dan diberikan pada hakim. Selanjutnya sampailah pada tuntutan pidana terhadap terdakwa, namun ada beberapa hal yang dapat memberatkan dan meringankan.

Pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator* bukan hanya saja mendapatkan penjatuhan keringanan pidana, namun mendapatkan penghargaan remisi dan pembebasan bersyarat kepada saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Sejalan dengan penjelasan diatas, KPK mengeluarkan rekomendasi kepada kementerian Hukum dan

⁷ Ilyas Amir dan Jupri, *op.cit.*, h. 30.



HAM terkait pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi *Justice Collaborator*.⁸

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum. Dalam proses keseluruhan proses peradilan pidana, terutama yang berkaitan dengan saksi. Perlindungan bagi saksi pelaku dapat dipandang sangatlah diperlukan, mengingat memastikan jaminan rasa aman pelaku itu sendiri disaat memberikan keterangan dan kesaksiannya dipengadilan, adapun sistem perlindungan bagi saksi dilaksanakan berdasarkan 5 (Lima) asas yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas hak atas rasa nyaman, asas keadilan, asas tidak adanya diskriminatif dan asas adanya kepastian hukum. Berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah, atau lebih diberikannya atas suatu tindak pidana. Saksi

pelaku pada sebuah penuntutan didukung oleh dua cara yang saling berkaitan dan difungsikan secara paralel, yang didapatkan dari awal penyelidikan tindak pidana hingga putusan pengadilan, bahkan sampai putusan pengadilan itu dijatuhkan.

Kebijakan hukum pidana merupakan salah kebijakan *criminal* yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Kebijakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang bekerjasama menjadi saksi tentunya sesuai SEMA Nomor 04 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu yang termuat didalam pasal 9 huruf c yang menjelaskan bahwa terhadap saksi pelaku yang bekerjasama, hakim mampu memikirkan kembali sanksi pidananya berupa pertimbangan menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau hukuman berupa pidana kurungan paling sedikit diantara terdakwa lainnya yang menjadi tersangka. Serta pemberian perlakuan khusus bagi pelaku yang

⁸ *Ibid.*



membantu serta mendapatkan penanganan yang berbeda dan penahanan, pemeriksaan berkas dan keamanan disaat memberikan kesaksian.

Saran

Kepada masyarakat dan kepada pelaku yang membantu pihak yang menegakkan suatu keadilan dan membongkar tindak pidana mendapatkan pemahaman dan penjelasan mengenai perlindungan hukum yang diberikan sehingga tidak adanya keraguan didalam menegakan keadilan demi membangun negara yang bebas dari korupsi.

Kepada pemerintahan dalam hal ini sebagai pemegang regulasi, wajib untuk lenih meningkatkan pengawasan dan memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan yang akan diberikan kepada saksi yang telah berjasa didalam pembongkaran suatu tindak pidana khusus. Selain itu juga pemerintah wajib mengevaluasi atau bahkan merevisi isi UU PSK mengenai regulasi sehingga peraturan tersebut dapat dicerna dan diketahui oleh masyarakat sehingga aturan tersebut dapat bermanfaat.

Daftar Pustaka

Hartanti Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed.2, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta.

Ilyas Amir dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator Strategi mengungkap tindak pidana korupsi*, Cet.1, Genta Publishing, Yogyakarta.

Effendi Marwan, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta.

K Robert dan Irawan Aris, 2019, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ed.1, Cet.1, Thafa Media, Yogyakarta.

Muhadar, Abdullah Hadi dan Thamrin Husni, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.

Waluyo Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (strategi dan optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijaya Firman, 2008, *Peradilan korupsi (Teori dan Praktek)*, Cet.1, Maharani Press, Jakarta.

JURNAL

Dewi Sakti Perwira Rosmala, 2016, *Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh*



UNMAS DENPASAR

*Lembaga Negara Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK), Volume 10, Nomor 2.*

Rahmayanti, 2017, *Sanksi Hukum
terhadap Pelaku Tindak
Pidana Korupsi Berdasarkan
Hukum Positif dan Hukum
Islam*, Volume 10, Nomor 1,
Universitas Prima Indonesia.